

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Museum Nasional;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Museum Nasional telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Nasional adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi Museum Nasional;
- d. pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi Museum Nasional;
- e. pelaksanaan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Nasional;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- h. pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala Nasional;
- i. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- j. pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Nasional;
- k. pelaksanaan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional;
- l. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Nasional; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengkajian dan Pengumpulan;
- d. Bidang Registrasi dan Dokumentasi;
- e. Bidang Perawatan dan Pengawetan;
- f. Bidang Penyajian dan Publikasi;
- g. Bidang Kemitraan dan Promosi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan dan kearsipan, ketatalaksanaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan urusan perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusanKepegawaian;
- d. pelaksanaan urusanketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- f. pengelolaan barang milik negara;
- g. penyusunan laporan Museum.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana;
- b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan serta urusan ketatalaksanaan Museum.
- (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian Museum.
- (3) Subbagian RumahTangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 9

Bidang Pengkajian dan Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengkajian dan Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pelaksanaan klasifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pencarian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
- d. pelaksanaan katalogisasi benda bernilai budaya berskala nasional; dan
- e. penyusunan konsep pemanfaatan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 11

Bidang Pengkajian dan Pengumpulan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Klasifikasi;
- b. Seksi Pencarian dan Pengumpulan; dan
- c. Seksi Katalogisasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Identifikasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi dan klasifikasi benda bernilai budaya berskala nasional.
- (2) Seksi Pencarian dan Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pencarian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.
- (3) Seksi Katalogisasi mempunyai melakukan katalogisasi dan penyusunan konsep pemanfaatan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 13

Bidang Registrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pencatatan koleksi Museum Nasional dan pendokumentasian benda bernilai budaya berskala nasional serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Registrasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi;

- a. pencatatan, inventarisasi, dan penghapusan koleksi Museum Nasional;
- b. pelaksanaan pendokumentasian benda bernilai budaya berskala nasional; dan
- c. pengelolaan perpustakaan Museum Nasional.

Pasal 15

Bidang Registrasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Registrasi;
- b. Seksi Dokumentasi; dan
- c. Seksi Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan, inventarisasi, dan penghapusan koleksi Museum Nasional.
- (2) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendokumentasian benda bernilai budaya berskala nasional.
- (3) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan Museum Nasional.

Pasal 17

Bidang Perawatan dan Pengawetan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pengawetan koleksi Museum Nasional.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perawatan dan Pengawetan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan observasi kondisi koleksi Museum Nasional;
- b. pelaksanaan uji laboratorium koleksi Museum Nasional;
- c. pelaksanaan perawatan koleksi Museum Nasional;
- d. pelaksanaan pengawetan koleksi Museum Nasional; dan

- e. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro koleksi Museum Nasional.

Pasal 19

Bidang Perawatan dan Pengawetan terdiri atas:

- a. Seksi Observasi;
- b. Seksi Perawatan; dan
- c. Seksi Pengawetan.

Pasal 20

- (1) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan pendataan, klasifikasi, penentuan penanganan serta uji laboratorium koleksi Museum Nasional.
- (2) Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi koleksi Museum Nasional.
- (3) Seksi Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan, pelapisan, dan pemantauan lingkungan mikro koleksi Museum Nasional.

Pasal 21

Bidang Penyajian dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan, penyajian dan publikasi benda bernilai berskala nasional.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penyajian dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembuatan rancangan pameran benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pelaksanaan pembuatan sarana pameran benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pelaksanaan pembuatan reproduksi benda bernilai budaya berskala nasional;
- d. pelaksanaan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- e. pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Nasional; dan
- f. pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 23

Bidang Penyajian dan Publikasi terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan;
- b. Seksi Penyajian; dan
- c. Seksi Publikasi.

Pasal 24

- (1) Seksi Perancangan mempunyai tugas melakukan pembuatan rancangan pameran, sarana pameran dan reproduksi benda bernilai budaya berskala nasional.
- (2) Seksi Penyajian mempunyai tugas melakukan penataan dan pemajangan benda bernilai budaya berskala nasional serta pengamanan koleksi Museum Nasional.
- (3) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 25

Bidang Kemitraan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan layanan edukasi, kemitraan, dan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kemitraan dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Nasional; dan
- c. pelaksanaan promosi benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 27

Bidang Kemitraan dan Promosi terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Edukasi;
- b. Seksi Kemitraan; dan
- c. Seksi Promosi.

Pasal 28

- (1) Seksi Layanan Edukasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional.
- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan kemitraan pengelolaan Museum Nasional.
- (3) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan promosi benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 30

- (1) Kepala Museum Nasional merupakan jabatan struktural eselon II.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LOKASI

Pasal 31

Museum Nasional berlokasi di Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Museum Nasional berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan Museum Nasional baik nasional maupun internasional; dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Museum Nasional harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Museum Nasional; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Museum Nasional.

Pasal 34

Setiap unit kerja membantu Kepala Museum Nasional dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal Museum Nasional;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala Museum Nasional dalam melaksanakan tugasnya:

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan pimpinan unit kerja terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Museum Nasional.
- b. wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 41

Bagan Organisasi Museum Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku:

- a. Semua tugas dan fungsi sebagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini; dan
- b. Seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 45

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1570


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP. 196112071986031001

SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL

BAGAN ORGANISASI MUSEUM NASIONAL



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP. 196112071986031001